

PIMPINAN DPRD KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 170/ Kep.08/ DPRD/2019

LAMPIRAN : 2 (Dua) Lembar

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA,
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diresmikannya keanggotaan DPRD Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019-2024 pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 03 September 2019, maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD perlu dibentuk Badan Musyawarah sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, Anggota Badan Musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD atau sejumlah 23 (dua puluh tiga) orang berdasarkan perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi, dimana Ketua dan Wakil Ketua DPRD juga sebagai Pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap Anggota Badan Musyawarah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka penetapan Anggota Badan Musyawarah DPRD Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dituangkan dalam Keputusan DPRD.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55674) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/Kep.699-PEMKS/2019, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 170/ Kep.784-Pemks/2019, tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.

- Memperhatikan : 1. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya: 03/F.P.GERINDRA-DPRD /X/2019, tertanggal 18 Oktober 2019, perihal : Pengajuan Calon Anggota Alat

Kelengkapan DPRD

-3-

2. Surat dari Fraksi PPP, Nomor : 03/F.PPP-DPRD/X/2019, tertanggal 18 Oktober 2018, perihal : Pengajuan Calon Anggota Alat Kelengkapan DPRD.
3. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan, Nomor: 002/F.PDI P-DPRDKOTA/X/2019, tertanggal 18 Oktober 2019, perihal: Usulan Alat Kelengkapan DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan Kota Tasukmslaya.
4. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Nomor: 03/F.PAN-DPRD/ X/ 2019, tertanggal 18 Oktober 2019, perihal Pengajuan Calon Anggota Alat Kelengkapan DPRD.
5. Surat dari Fraksi Partai Golkar, Nomor : 03/F.GOLKAR-DPRD/ X/ 2019, tertanggal 18 Oktober 2019, perihal: Pengajuan Calon Anggota Alat Kelengkapan DPRD.
6. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nomor: 02/SK/ F.PKS-DPRD/2019, tertanggal 18 Oktober 2019, perihal : Pengajuan Calon Pengajuan Calon Anggota Alat Kelengkapan DPRD.
7. Surat dari Fraksi Partai Demokrat, Nomor: 03/ F.Gab-DPRD/X/2019, tertanggal 18 Oktober 2019, perihal: Pengajuan Calon Anggota Alat Kelengkapan DPRD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Anggota Badan Musyawarah Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Anggota Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 Oktober 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**

Ketua,

H. ASLIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 170/Kep.08/DPRD/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA BADAN
MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

**ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

1. H. ASLIM, S.H. : Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
2. H. AGUS WAHYUDIN, S.H., M.H. : Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
3. MUSLIM, S.S.OS., M.SI : Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. H. MAMAT RAHMAT, S.H. : Fraksi Partai Amanat Nasional
5. : Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
6. : Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
7. : Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
8. : Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
9. Drs. H. AJAT SUDRAJAT : Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
10. RIKO OKTARA,S.Kom : Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
11. H. TEDI GUNANDI, S.Kom : Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
12. H. MUSLIM SUMARNA,S.Pd.,M.Si : Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
13. DODO ROSADA, S.H.,M.H : Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
14. ETI GUSPITAWATI,S.Sos : Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
15. Drs. ADE LUKMAN, M.Si. : Fraksi Partai Amanat Nasional
16. BAGAS SURYONO : Fraksi Partai Amanat Nasional
17. Drs. H. ATE TACHJAN : Fraksi Partai Golongan Karya
18. ISEP RISLIA,S.P : Fraksi Partai Golongan Karya
19. DEDE, S.IP : Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
20. ISHAK PARID,S.Pd.I : Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
21. H. WAHID : Fraksi PKB, Demokrat, Bintang Restorasi
22. Drs. H. A BADRUZAMAN.M.Pd : Fraksi PKB, Demokrat, Bintang Restorasi
23. AHMAD JUNAEDI SAKAN : Fraksi PKB, Demokrat, Bintang Restorasi

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**

Ketua,

